



**KEPUTUSAN WALI NAGARI LAKITAN SELATAN
KECAMATAN LENGAYANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : 140 /...³⁵ /KPTS/WN-LKS/VI-2020

**TENTANG
PENGANGKATAN ADMIN PENANGGUNG JAWAB ADMINISTRASI
KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN
NAGARI LAKITAN SELATAN
KECAMATAN LENGAYANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN
WALI NAGARI LAKITAN SELATAN**

Mengingat

- : c. Bahwa untuk melaksanakan Tertib Pembangunan Administrasi Pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan perlu mengangkat ADMIN PENANGGUNG JAWAB ADMINISTRASI KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN Nagari Lakitan Selatan
- d. Bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut pada point (a) di atas, ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Lakitan Selatan.

Menimbang

- : 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Nagari
- 6. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintahan Nagari
- 7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan, Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah serta Penggunaanya kepada Nagari Tahun Anggaran 2009.
- 8. Peraturan Nagari Lakitan Selatan Nomor 02 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari tahun 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Mengangkat Saudari **SYAFRUDDIN S, PdI** sebagai Admin penanggungjawab kepesertaan Jaminan Kesehatan Tahun anggaran 2020 Nagari Lakitan Selatan.

KEDUA

: Masa Jabatan Pengurus Petugas Aset Nagari kegiatan Nagari sewaktu-waktu dapat dicabut kembali, apabila melanggar disiplin Jabatan baik menyangkut Administrasi maupun nilai-nilai atau Norma-norma yang berlaku di Masyarakat, dengan Keputusan Wali Nagari;

KETIGA

: Hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Pengurus Petugas Aset Nagari, diatur berdasarkan Peraturan Nagari yang ditetapkan oleh Wali Nagari dengan Persetujuan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS Nagari) Lakitan Selatan

KEEMPAT

: Beban yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari

KELIMA

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari sampai 31 Desember 2020

Ditetapkan di : Nagari Lakitan Selatan
Pada Tanggal : 02 Juni 2020



(HASAN BASRI, BA)